

**KURSUS PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
MURSALAH STUDI ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR:
DJ.II/542 TAHUN 2013**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Dwi Amri Fahrurozi

NIM. 1522302048

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2020

BHAYATAMBAHAN

Disiapkan oleh :

- 1.  : Fauziah Yamin
- 2.  : Fauziah Yamin
- 3.  : Fauziah Yamin
- 4.  : Fauziah Yamin
- 5.  : Fauziah Yamin
- 6.  : Fauziah Yamin

Sehubungan dengan terdapat dalam buku-buku KIRILIT PRA SILAH (DALAM PERSEKUTUHAN) MASYARAKAT BERKALAM BERTUDAS ATAS PERATURAN DEKRETIN JENDERAL KEHIMPUNAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 02/1545/1970/1971 dan semua kondisinya adalah telah perantara 4000 juta rupiah, tidak ada masalah yang ada, tidak ada masalah, juga tidak ada masalah. Hal ini yang tidak akan ada yang tidak akan ada, tidak ada yang akan ada dan tidak akan ada yang akan ada.

Untuk keterangan dan informasi yang ada dan akan ada, akan ada dan akan ada yang akan ada dan akan ada yang akan ada.

Perwakilan, 17 Januari 1971

Perwakilan, 17 Januari 1971


Perwakilan, 17 Januari 1971
1971 1971 1971

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Januari 2020

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Dwi Amri Fahrurozi
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Dwi Amri Fahrurozi
Nim : 1522302048
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto
Judul : KURSUS PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH STUDI ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KURSUS PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*
STUDI ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013**

Yang disusun oleh Dwi Amri Fahrurrozi (NIM. 1522302048) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 4 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 10 Februari 2020

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Penguji III/ Pembimbing


Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Diketahui oleh:

Dekan,


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

**KALAU SEKARANG BISA
KENAPA HARUS DITUNDA.!!**

(Dwi Amri F.)




IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak H. Silam, S.H.I. dan Hj. Ibu Sri Rahayu yang selalu mendoakan pada setiap langkahku, menasehati dan mencintai putra-putrinya dengan penuh ketulusan.
2. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang telah membimbing penulis dari semester awal hingga akhir.
3. Kepada keluarga besar Pon.Pes. Darussalam, Pengasuh beserta keluarga, Dewan Asatidz dan kawan-kawan semua.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah *Azza Wa Jalla*. Yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga setiap aktifitas dapat terlaksana, terlebih dengan selesainya penulisan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Masalah Mursalah Studi Atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013”. Skripsi penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan motivasi. Terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ahmad Shidiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekal I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini..
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang telah membimbing penulis dari semester awal hingga akhir.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah dan seluruh pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Kedua orang tua saya tercinta, H. Silam, S.H.I. dan Hj. Sri Rahayu dan keluarga yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual kepada penulis. Saudara penulis Mba Laili Rahmawati, Mas Irvan Fuad Zukriana dan adik M. Nur Fauzi.
10. Pengasuh Pon.Pes. “Darussalam” (Dr. KH. Chariri Shofa, M.Ag. dan Dra. Hj. Umi Afifah, M.S.I.) beserta keluarga. Terimakasih atas segala pengorbanan waktu, tenaga, pikiran serta motivasi dan dengan penuh kesabaran telah membimbing kami. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur dan kesehatan.

11. Rekan-rekan saya di prodi HKI yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan bersama, kepada teman-teman pejuang skripsi (Yuli, Ikhlas, Bayu, Indra, Isnu, Hilmi, Baybeh).
12. Keluarga besar Pon.Pes. "Darussalam" dewan Assatidz, Pengurus dan para santri yang senantiasa memberikan *support* dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kawan-kawan di Pon.Pes. "Darussalam" (Kang Yunus, Kang Alan, Kang Muhsin, Kang Siswanto, Kang Wiji, Kang Iqbal, Kang Hari, Kang Rosyadi, Kang Mimad, Kang Toto, dan kang-kang yang lain serta anggota kamar Ibnu Sina).
14. Kanca-kanca supir penderek kiai (SK) se-Karasidenan Banyumas, semoga senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupnya.
15. Dan semua pihak yang telah memantu yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu perlu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 26 Januari 2020

Penulis,



Dwi Amri Fahrurrozi
NIM. 1522302048.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

**KURSUS PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*
STUDI ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013**

ABSTRAK

**Dwi Amri Fahrurozi
1522302048**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam menjalani perjalanan hidup. Kualitas sebuah keluarga sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. kursus pra nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hidup berumah tangga. Program kursus pra nikah ini menjadi sangat penting dan vital bagi pasangan calon pengantin untuk mewujudkan lahirnya keturunan bermutu serta kemaslahatan rumah tangga. Penulis melihat kursus pra nikah secara jelas tidak diatur dalam *naş* baik yang mengakui atau menolaknya. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian secara mendalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Kursus Pra Nikah dalam perspektif *maşlahah mursalah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan dekomendasi dan teknis analisis yang digunakan adalah konten analisis. Serta menjadikan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primer, buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan sebagai bahan sekunder.

Hasil penelitian ini, kursus pra nikah dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai upaya menciptakan keluarga *sakīnah* dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin, nilai kemaslahatan dengan memberikan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Masalah kursus pra nikah tidak ditemukan dalam *naş* maupun *ijma'* baik yang mendukung atau menolaknya dan sesuai dengan syarat-syarat masalah mursalah yakni bersifat hakiki, umum dan tidak bertentangan dengan *naş*. Dengan kursus pra nikah akan memberikan perlindungan terhadap *hiş an-naşl* (menjaga keturunan). Kursus pra nikah juga termasuk dalam tingkatan *maşlahah Ħāşiyah* karena kursus pra nikah bukan kebutuhan pokok dan jika tidak ada maka hanya akan terjadi kekurangan dan kesulitan dalam membina keluarga.

Kata Kunci: kursus pra nikah, *maşlahah mursalah*, perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN TEORI <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	
A. Tujuan dan Prinsip Perkawinan.....	17
B. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
1. Definisi <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
2. Pembagian <i>Maşlahah Mursalah</i>	33
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	44
4. Pandangan Para Ulama Terhadap <i>Maşlahah Mursalah</i>	47
BAB III KURSUS PRA NIKAH KURSUS PRA NIKAH DALAM PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO:DJ.II/542 TAHUN 2013	

A. Pengertian Kursus Pra Nikah	55
B. Maksud dan Tujuan Kursus Pra Nikah	57
C. Proses Pelaksanaan Kursus Pra Nikah	60
D. Materi Kursus Pra nikah.....	61
E. Dasar Hukum Kursus Pra nikah.....	67

BAB IV ANALISIS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG KURSUS PRA NIKAH

A. Analisis Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pra Nikah dalam Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	69
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013
Lampiran II	Silabus dan Kurikulum Kursus Pra Nikah
Lampiran III	Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran IV	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran V	Berita acara Ujian Proposal Skripsi
Lampiran VI	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran VII	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran VIII	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
Lampiran IX	Surat Rekomendasi Ujian Munaqosah
Lampiran X	Sertifikat-Sertifikat
Daftar Riwayat Hidup	



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.¹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan bukanlah kontrak keperdataan biasa, melainkan suatu perjanjian suci dan kontrak yang diadakan dengan prinsip kontrak abadi (*mītsāqon gālīzan*). Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Allah SWT berfirman dalam Q.S ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²

¹ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

² Tim Penyusun al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 406.

Melihat ayat tersebut jelas bahwa dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Karena keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat yang dibina dengan keharmonisan antara suami dan isteri dalam satu rumah tangga. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang di bina dengan perkawinan antara suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya.³

Akad nikah adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga bahagia dan kekal, dengan model karakteristiknya yakni *sakīnah* (sukses materi), *mawaddah* (tenteram psikologi), dan *rahmah* (terjaga nilai-nilai teologis).⁴ Namun mengapa kemudian masih banyak keluarga-keluarga muslim di Indonesia yang belum sampai kepada visi tersebut dan bahkan dengan mudah terjerumus pada praktek-praktek yang dibenci Allah yakni dengan jalan perceraian. Karena ada permasalahan perkawinan dan keluarga salah satunya disebabkan karena ketidak mampuan suami-istri dalam mengelola kebutuhan keluarga maupun membangun hubungan satu sama lain.

Ahmad Rajafi menambahkan pembinaan moral sangat diperlukan karena Islam sendiri menjelaskan bahwa keluarga itu dibangun di atas pondasi kebaikan, maka ketika kebohongan, kejahatan, kemaksiatan, dan lain-lain telah tercipta

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2003), hlm. 31.

⁴ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 244.

sebelum terjadinya perkawinan maka cita-cita *baiti jannati* dan visi *sakīnah, mawaddah wa rahmah* tidak akan pernah terbangun.⁵

Berangkat dari keyakinan bahwa sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual, serta nilai-nilai moral dan agama yang tercetus dalam keluarga atau yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh jelek pula kepada lingkungannya dan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah Bangsa.⁶

Kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah.⁷ Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁸ Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun.⁹ Untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan maka sebab Kursus Pra Nikah bagi

⁵ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga*, hlm. 126.

⁶ Lampiran, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I Poin A

⁷ Pertimbangan atas perlunya menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁸ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

⁹ BAB I Lampiran, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah, maka diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Sebagai tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pra nikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

Maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan kursus pra nikah ini dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Lampiran pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah di dalamnya ada dua tujuan yang ingin dicapai, antara lain tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra

¹⁰ Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.¹¹ Dari sini terlihat jelas bahwa kursus pra nikah memiliki tujuan untuk menyukseskan dan menyokong agar terwujudnya tujuan dari perkawinan. Sehingga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga

Dari peraturan ini dapat digali tujuan dibuatnya peraturan kursus pra nikah, yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan tentram, sehingga tujuan bunyi Pasal tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan yang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menghilangkan keberatan bagi mereka.¹² Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum baik secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³

Menurut Mustofa Said al-Khind, *maṣlahah* dilihat dari segi tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu; pertama disebut dengan *maṣlahah darūriyyah*, merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan manusia tidak ada artinya apabila salah satu dari kelima prinsip tersebut tidak terpenuhi.¹⁴ Kedua *maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Ketiga, *maṣlahah taḥsiniyyah*, yaitu

¹¹ Lampiran, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I Poin C.

¹² Abdullah Khallaf, *Ilmu Uṣhūl Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 139.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), II: 348.

¹⁴ Romli SA, *Muquranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 160.

kemaslahatan yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan. Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum yang terbaik dan bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya.

Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwasanya *maṣlahah mursalah* adalah hujjah *syari'iyah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum yang belum dijelaskan hukumnya di dalam *nas, ijma' atau qiyas*.¹⁵ Dengan disyaratkan merupakan kemaslahatan yang bersifat umum yang dapat menolak bahaya bagi mereka dan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ada dalam hukum syara'.

Namun dikeluarkannya peraturan kursus pra nikah ini menjadi pro dan kontra, karena mereka yang tidak setuju dengan menilai bahwa urusan nikah merupakan persoalan privat, sehingga pemerintah jangan terlalu mengurus persoalan tersebut. Di sisi lain terbentuknya peraturan ini juga akan membawa esensi maslahat yang akan terciptanya kebaikan dan ketenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang merusaknya dan sesuai dengan tujuan perkawinan yang berlaku.

Melihat permasalahan ini penulis tertarik mengkaji tentang tujuan dan kompetensi materi di dalam peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 tentang kursus pra nikah, apakah telah memenuhi kriteria persyaratan yang terdapat dalam *maṣlahah mursalah*. Karena secara langsung persoalan tentang peraturan kursus pra nikah tidak ada dasar secara langsung di dalam al-Qur'an dan as-

¹⁵ Abdullah Khallaf, *Ilmu Ushūl*, hlm. 141.

Sunah. Sehingga penelitian ini berjudul “*Kursus Pra Nikah dalam Perspektif Masalah Mursalah Studi atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013*”

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalah pahaman dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, adalah satuan kerja tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat. Dalam nomenklatur organisasi (diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006, Dirjen Bimas Islam, nama satuan kerja ini disingkat yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Di bawah direktur jenderal terdapat lima manajer lapis eselon II, yaitu satu orang sekretaris dan empat direktur. Sekretaris yang bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala sub bagian. Sedangkan direktur yang bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala subdirektorat dan kepala seksi.¹⁶

2. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah sebuah metode *istinbāt* hukum yang dikembangkan oleh ulama usul fikih untuk menggali hukum dari *nas*. Dalam

¹⁶ Diambil dari <https://bimasislam.kemenag.go.id/site/profil/sejarah>. Diakses pada: Kamis, 7 November 2019.

hal ini akan dirumuskan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pra nikah dengan menggunakan metode *Maṣlahah mursalah*.

Maṣlahah mursalah menurut Abd Wahhab al-Khallaf adalah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana kursus pra nikah dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 perspektif *maṣlahah mursalah*?

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kursus pra nikah dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*
2. Untuk mengetahui pentingnya pelaksanaan kursus pra nikah bagi usia nikah dengan kursus pra nikah di Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Menjadi bahan diskusi bagi semua pihak yang ingin mendalami Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, khususnya dalam hal program kursus pra nikah.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣhūl*, hlm. 139

2. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama.
3. Adanya penelitian ini menjadikan masyarakat mengetahui cara ataupun pentingnya kursus pra nikah yang dibuat pemerintah dalam memberikan bimbingan kursus pra nikah kepada masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Berbagai studi tentang kursus pra nikah telah banyak dilakukan. Demikian juga studi-studi dengan tema-tema yang membahas kursus pra nikah, yaitu dapat penyusun klasifikasikan dalam beberapa kelompok yang akan dipaparkan.

Pertama, penelitian Zulfahmi dalam tesisnya yang berjudul “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāsid As-Syari’ah)*” yang kesimpulannya bahwa kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (*maṣlahah*) dan kursus pra nikah merupakan *al-maqāsid at-tābi’ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *ḥifz an-nasl* sebagai *al-maqāsid al-aṣliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan *ḥifz an-nasl* dan *ḥifz al-’ird*. Di mana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi jika pasangan memahami makna dan

hakikat perkawinan sesungguhnya dengan cara mengikuti kursus pra nikah.¹⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang urgensi kursus pra nikah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji penyelenggaraan kursus pra nikah dalam perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*, sedangkan penelitian penulis mengkaji peraturan kursus pra nikah dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

Kedua, penelitian Rodlotun Ni'ma dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk Keluarga Sakīnah Mawaddah Warāḥmah di KUA Surabaya*”. Penelitian ini membahas tentang kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa raḥmah* yang dianalisis menggunakan *maṣlahah*. Kesimpulan dari penelitian ini salah satunya adalah implikasi atas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Surabaya yaitu memberikan bekal kepada calon pengantin tentang ilmu berkeluarga, terbentuknya keluarga *sakīnah mawaddah warāḥmah* dan menurunnya angka perceraian.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis *maṣlahah* terhadap implementasi kursus pra nikah. Adapun perbedaannya penelitian tersebut mengkaji Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 untuk membentuk keluarga

¹⁸ Zulfahmi, *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga). Diambil dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses pada: Kamis, 29 Agustus 2019 pukul 14.30 WIB.

¹⁹ Rodlotun Ni'ma, “Analisis Masalah Terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Surabaya”, Skripsi (*Surabaya: UIN Sunan Ampel*). Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id>. Diakses pada: Kamis, 29 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB

sakīnah mawaddah warāḥmah di KUA Surabaya, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

Ketiga, penelitian Juniarti Harahap dalam skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (studi di BP4 dan Arrahman Prewedding Academy)*” penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pendidikan pra nikah terhadap BP4 Ciputat yang telah mendapat akreditasi sebagai penyelenggara pendidikan pra nikah dan *Arrahman Prewedding Academy* yang merupakan lembaga swasta (*independent*).²⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji tentang peraturan Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Adapun perbedaannya penelitian ini studi di BP4 dan *Arrahman prewedding academy*, sedangkan penelitian penulis mengkaji peraturan tersebut menggunakan usul fikih yaitu dengan metode *maṣlaḥah mursalah*.

Beberapa karya yang cukup lengkap membahas tentang sumber-sumber hukum Islam dan metode-metode pengambilan hukum antara lain usul fikih karya Wahbah az-Zuhāīfī, Amir Syarifuddin, Abdul Wahhab Khalaf, Abu Zahrah, M. Ma’sum Zein, Rachmat Syafe’i.

²⁰ Juniarti Harahap, “Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (studi di BP4 dan Arrahman Prewedding Academy)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id>. Diakses pada: Kamis, 29 Agustus 2019 pukul 14.40 WIB.

Dari penelusuran penulis, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang putusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam tentang Kursus pra nikah perspektif *maṣlahah mursalah* dalam bentuk laporan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini menemukan relevansinya untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

Pada Sub bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini.²¹

2. Sumber Data

Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data dalam penelitian ini berumber dari data-data kepustakaan. Adapun sumber data dapat dikelompokkan menjadi :

a. Sumber Primer

²¹ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik penyusunan skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.²² Dalam hal ini, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan buku *Ushul Fiqh* karya Abdul Wahhab Khalaf dan buku *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* merupakan data utama/primer yang akan memberikan data kepada penyusun secara langsung.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini yang membahas tentang kursus pra nikah dalam Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 perspektif *maṣlaḥah mursalah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²³ Dalam hal ini data-data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan kursus pra nikah dalam Direktur Jenderal

²² Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155.

²³ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.²⁴ Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan, agar penulis dapat melakukan telaah terhadap kursus pra nikah dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

G. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan proposal ini, maka penulis susun dengan sistematika yang tersusun dari lima sub bab, dengan sebagai berikut:

Bab I, berisi Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁴ Soejono dan Abdurrahman, ed, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18.

Bab II, memuat konsep perkawinan dan teori *maṣlaḥah mursalah*. Penyusun akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan konsep perkawinan, seperti tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan. Teori mengenai *maṣlaḥah mursalah*, memuat: definisi *maṣlaḥah mursalah*, tingkatan *maṣlaḥah mursalah*, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, pembagian, perkembangan *maṣlaḥah mursalah*, pandangan para ulama terhadap *maṣlaḥah mursalah*.

Bab III kursus pra nikah dalam Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, memaparkan kursus pra nikah hingga aspek-aspek di dalamnya yang terdapat dalam Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana sejarah dan perkembangannya yang penyusun peroleh dari tulisan-tulisan yang terkait dengan kursus pra nikah.

Bab IV, dalam bab ini berisi analisis pasal-pasal yang terdapat dalam Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah dengan metode *maṣlaḥah mursalah*.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya setelah melakukan analisis tujuan dan materi yang ada dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Kursus Pra Nikah dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, secara garis besar dapat disimpulkan:

1. Kursus pra nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengandung kemaslahatan dengan cara pemberian pembekalan berupa pengetahuan kepada para calon pengantin tentang bagaimana cara menjalani rumah tangga, dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan ketika terdapat suatu permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik sehingga mampu mengurangi angka perceraian. Peraturan kursus pra nikah juga masuk kategori *maṣlaḥah mursalah* hal ini dikarenakan Kursus pra nikah merupakan langkah preventif atau pencegahan dengan cara memberikan pembekalan mengenai kehidupan berumah tangga kepada remaja usia nikah dan calon pengantin yang nantinya dan hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* yang secara eksplisit *syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut dan tidak ada dalil yang menerima ataupun menolaknya. Apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Karena perceraian merupakan perkara

halal namun dibenci oleh Allah dan perceraian juga memberikan dampak buruk utamanya bagi psikologi anak. Sehingga diharapkan dengan adanya kursus pra nikah yang memberikan pembekalan tentang kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik agar tidak berujung pada perceraian.

2. Kursus pra nikah masuk kategori *maṣlahah hājiyyah*. Karena kursus pra nikah bukan termasuk bagian dari rukun maupun syarat perkawinan. Tetapi kursus pra nikah ini lebih berkaitan terhadap akibat yang timbul dan akan sangat membantu secara pengetahuan untuk membentuk keluarga bahagia bahkan diharapkan sampai pada derajat sakinah. Kekuatan *maṣlahah* dilihat dari tujuan syara' yang selalu menjadi ukuran dan rujukan dalam menetapkan hukum, kursus pra nikah masuk dalam *hifz an-nasl* atau dapat menjaga keturunan, karena perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi dan dapat menjaga kemurnian nasab.

B. Saran

Melihat kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dan sangat penting untuk dilaksanakan, diharapkan ini menjadi hal perhatian bagi masyarakat yang hendak menikah seyogyanya untuk mengikuti kursus pra nikah dan untuk pemerintah agar lebih dipersiapkan lagi dalam menggalakan kegiatan kursus pra nikah seperti alokasi dana yang memadai bagi pelaksanaan program kursus pra nikah agar segala kebutuhan bagi terselenggaranya kursus dapat disediakan dan

dipenuhi dan juga memberikan ketegasan keikutsertaan calon pengantin untuk mengikuti kursus pra nikah. Bila perlu hal ini akan dimasukkan ke dalam syarat mendaftar perkawinan di KUA.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Imam Syafi'i : Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*. terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman. Jakarta: Lentera, 2005.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. terj. Saefullah Ma'sum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
- Aibik, Kutbudin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- al-Raisuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad Fiqih Islam*. terj. Kamran al-As'ad. Solo : Era Intermedia, 2005.
- Abi Ishak Al-Syatibi. *Al-I'tishām juz 1*. Beirut: Dār al-Fikr, 790 H.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dkk. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4 no. 01, 2018, 63-75. (Diambil dari: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/140>. Diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019. Pukul 23.25 WIB)
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- A.P, Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reineka Cipta, 1998.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- az-Zuhāifī, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamiy Juz 2*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2013.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatkhudin, Muhammad. "Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian (Studi Model Kursus Pra Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Tegal)". *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. XI no. 1, 2019, 71-86.

(Diambil dari: ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/latahzan/article/view/10. Diakses pada Hari Jum'at tanggal 30 Desember 2020. Pukul 23.00 WIB)

Hamzah K. "Urgensi *Maṣlahah* dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Global" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. VII, no 2, 2014, 217-231.

Ibn al-Asy'ats al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Beirut : Dar al-Fikr, 1993.

Ibn Yazid, al-Qazwini Abi Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Majah*, Juz 2. Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2013.

Khallaf, Abdul wahhab. *Ilmu Uṣhūl Fiqh .terj.* Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib Semarang: Dina Utama, 2014.

Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.

Ma'rifat, M. Hadi, *Sejarah al-Qur'an, terj.* ThoHa Musawa. Jakarta: al-Huda, 2007.

Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Ahmad Kasyiful Anwar (ed). Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Ma'sum Zein, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Nasution, Lahmudin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Harahap, Juniarti. "Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (studi di BP4 dan Arrahman Prewedding Academy)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah. (Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id>. Diakses pada: Kamis, 29 Agustus 2019. Pukul 14.40 WIB).

Haroen, Nasrun. *UshulFiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.


Iskandar, M. Rido. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian". *Jurnal Of Islami Guidance and Counseling*. Vol. 2 no. 1, 2018, 63-78. (Diambil dari: <https://media.neliti.com>. Diakses Pada: Hari Kamis Tanggal 2 Januari 2020. Pukul 22.35 WIB).

Mas'adah. "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian Terhadap Pemikiran Masalah Mursalah al-Ghazali)". *Ta'dibia Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*. Vol. 6 no.2, 2016. (Diambil dari:

<http://jurnal.stitradenwijaya.ac.id/index.php/tdb/article/view/19>. Diakses pada Hari Jum'at Tanggal 13 Desember 2019.Pukul 21.15 WIB).

- Nafri, Yendra. “Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan”.*Jurnal Bimas Islam*. Vol.6, no. 1, 2013, 46-95. (Diambil dari: Simbi.kemenag.go.id. Diakses pada hari Kamis tanggal 21 November 2019.Pukul 22.00 WIB).
- Ni'ma, Rodlotun. “Analisis *Maşlahah* Terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. (Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id>. Diakses pada: kamis, 29 Agustus 2019.Pukul 15.00 WIB).
- Nuroniya, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada media group, 2003.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rusfi, Muhammad. “Validitas mashlahat al- Mursalah sebagai Sumber Hukum” *al-Adalah* Vol. XII no. 1, 2014, 63-74. (Diambil dari: <https://media.neliti.com>. Diakses pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019. Pukul 22.00 WIB).
- SA, Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011. II
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Soejono dan Abdurrahman, ed. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Shofa, Khariri. “Pendayagunaan Zakat Secara Produktif”. *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Tahrir, Harir. *Ijtihad Maqasisi (Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maşlahah)*. Yogyakarta: LKIS, 2015.
- Tim Penyusun al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012.
- Zulfahmi. “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan EsensiI Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)”. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2017. (Diambil dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Diakses pada: Kamis, 29 Agustus 2019. Pukul 14.30 WIB).
- <https://bimasislam.kemenag.go.id/site/profil/sejarah>. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019. Pukul 22.30 WIB).



IAIN PURWOKERTO